



Kekerasan Simbolik dan Rekonsiliasi Korban Fenomena Child grooming pada Kasus Aurelie Moeremans dalam Buku *Broken Strings*

Rizka Aulia

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Marsyella Resti Bastian

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ika Arinia Indriyani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan, Kota Serang, Banten 42124, Indonesia.

Korespondensi penulis: 6670230062@untirta.ac.id

Abstract. *The phenomenon of Child grooming is a form of relationship-based violence that is often unaware of by the victim because it takes place through a process of emotional manipulation and power imbalance between the perpetrator and the victim. The case revealed by Aurelie Moeremans through the book Broken Strings resurfaced the public discourse about the experience of relationships that occurred at a young age and allegedly contained elements of grooming. The virality of the book on social media and mass media shows how victims' personal experiences can turn into social issues that trigger debates about legal protection, the position of victims, and the role of the media in shaping public opinion. This study aims to analyze the pattern of relationships in the practice of Child grooming as depicted in the narrative of the victim's experience and examine how the mass media shapes public discourse after the virality of the book Broken Strings. This study uses a qualitative approach with a discourse analysis method on victim experience narratives and media reports. The framework of analysis uses the theory of power relations from Michel Foucault and Patriarchy from Sylvia Walby. The results of the study show that the relationship pattern in Child grooming is characterized by the process of emotional manipulation, psychological dependence, and normalization of unhealthy behavior in relationships. In addition, the virality of the victim's narrative through the book Broken Strings and media reports plays a role in shaping public discourse on violence in relationships and increasing public awareness of the phenomenon of grooming. However, media dynamics also show that there is a framing process that can affect public perception of victims and perpetrators.*

Keywords: *Child grooming, power relations, mass media, Broken Strings, public discourse.*

Abstrak. Fenomena *Child grooming* merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis relasi yang sering kali tidak disadari oleh korban karena berlangsung melalui proses manipulasi emosional dan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Kasus yang diungkap oleh Aurelie Moeremans melalui buku *Broken Strings* memunculkan kembali diskursus publik mengenai pengalaman relasi yang terjadi pada usia muda dan diduga mengandung unsur *grooming*. Viralitas buku tersebut di media sosial dan media massa menunjukkan bagaimana pengalaman personal korban dapat berubah menjadi isu sosial yang memicu perdebatan mengenai perlindungan hukum, posisi korban, serta peran media dalam membentuk opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan dalam praktik *Child grooming* yang tergambar dalam narasi pengalaman korban serta mengkaji bagaimana media massa membentuk diskursus publik setelah viralnya buku *Broken Strings*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap narasi pengalaman korban dan pemberitaan media. Kerangka analisis menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault dan Patriarki dari Sylvia Walby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dalam *Child grooming* ditandai oleh proses manipulasi emosional, ketergantungan psikologis, serta normalisasi perilaku yang tidak sehat dalam relasi. Selain itu, viralitas narasi korban melalui buku *Broken Strings* dan pemberitaan media berperan dalam membentuk diskursus publik mengenai kekerasan dalam hubungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena *grooming*. Namun, dinamika media juga menunjukkan adanya proses framing yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap korban dan pelaku.

Kata kunci: *Child grooming*, relasi kuasa, media massa, *Broken Strings*, diskursus publik.

LATAR BELAKANG

Perkembangan media sosial dan komunikasi digital telah memperluas ruang interaksi remaja, namun juga membuka peluang baru terjadinya kekerasan seksual secara daring, salah satunya melalui fenomena *Child grooming*. Dalam konteks ini, *Child grooming* tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan individu semata, tetapi sebagai bentuk transformasi kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital melalui hubungan yang tampak normal, penuh perhatian, dan kedekatan semu. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh anak atau remaja pernah mengalami viktimisasi cybergrooming, dengan tingkat kerentanan lebih tinggi pada remaja perempuan, pengguna internet aktif, serta mereka yang pernah mengalami bentuk viktimisasi sebelumnya (Schittenhelm et al., 2025).

Urgensi persoalan ini semakin terlihat ketika kekerasan seksual anak juga dihitung dalam bentuk daring. Studi menunjukkan bahwa jika pelecehan seksual online dimasukkan dalam perhitungan, estimasi kekerasan seksual pada masa anak meningkat

dari 13,5% menjadi 21,7%, dengan angka yang lebih tinggi pada perempuan (Finkelhor et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena penting bagi terbentuknya relasi kuasa seksual yang sering kali tersamarkan oleh jarak teknologi, anonimitas, dan interaksi yang tampak wajar (Chauviré-Geib et al., 2025).

Secara konseptual, *Child grooming* merupakan proses manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak atau remaja demi tujuan eksploitasi seksual. Proses ini biasanya berlangsung secara bertahap, dimulai dengan pujian, perhatian, atau sikap sebagai teman yang dipercaya, kemudian berkembang menjadi kontrol, tekanan, hingga pemerasan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku menggunakan strategi seperti *sweet-talk* (pujian, perhatian, atau ungkapan kasih sayang) dan *pressure* (ancaman, bujukan, atau paksaan) untuk membangun ketergantungan emosional korban. Dengan cara ini, kekerasan tidak selalu muncul sebagai paksaan langsung, tetapi sering beroperasi melalui bahasa, kepercayaan, dan normalisasi hubungan yang timpang.

Fenomena ini juga memiliki dimensi gender yang kuat, karena kekerasan daring terhadap perempuan sering kali berkaitan dengan struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek pengendalian dan dominasi. Korban *online grooming* lebih banyak dialami oleh remaja perempuan, sementara pelaku umumnya laki-laki. Selain itu, lemahnya tata kelola perlindungan digital dan kurangnya tanggung jawab platform teknologi memperburuk situasi ini. Kasus Aurelie Moeremans dalam buku *Broken Strings* menjadi contoh bagaimana relasi manipulatif dapat disamarkan sebagai kasih sayang dan kedekatan emosional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *Child grooming* dalam kasus tersebut sebagai bentuk kekerasan simbolik yang merepresentasikan relasi kuasa gender dan normalisasi dominasi terhadap perempuan muda di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis untuk memahami bagaimana fenomena *Child grooming* direpresentasikan dalam narasi pengalaman korban serta bagaimana diskursus publik terbentuk melalui media massa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan terhadap teks, narasi pengalaman, serta konstruksi sosial yang muncul dalam pemberitaan media dan karya memoar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasi pengalaman korban yang tertuang dalam buku *Broken Strings* karya Aurelie Moeremans sebagai bentuk memoar yang merefleksikan pengalaman relasi manipulatif yang dialaminya pada masa remaja. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai pemberitaan media massa, artikel jurnal ilmiah, serta literatur akademik yang membahas fenomena Child grooming, kekerasan berbasis gender, dan diskursus media terkait kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan teks-teks yang relevan, baik dari isi buku *Broken Strings*, pemberitaan media daring, maupun literatur akademik yang berkaitan dengan *Child grooming* dan kekerasan dalam relasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis wacana dengan mengidentifikasi pola narasi, bentuk representasi relasi kuasa, serta bagaimana pengalaman korban dikonstruksikan dalam ruang publik melalui media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Child grooming adalah proses manipulatif ketika orang dengan usia dewasa memberikan ikatan emosional dengan remaja bahkan anak-anak untuk menurunkan pertahanan diri mereka, dengan biasanya berakhir pada eksploitasi seksual.

Isu *Child grooming* sendiri tidak terjadi secara paksa namun terjadi secara berpola ketika pelaku melakukan targeting terhadap remaja atau anak-anak yang terlihat mudah untuk didekati karena memiliki berbagai latar belakang seperti kerapuhan atau bahkan kesepian dan juga kurang kasih sayang yang didapatkan dalam kehidupan di rumah. Lalu pelaku dapat melakukan pengisian kekosongan itu dengan memberikan perhatian dan rasa cinta yang dibutuhkan kepada korban untuk menciptakan ketergantungan emosional terhadap korban. Tahap yang paling berbahaya adalah ketika pelaku mulai membuat korban terpisah dari kehidupannya bersama teman-temannya hingga keluarganya dengan berbagai kelakuan manipulatif yang kadang tidak disadari oleh para korban. Di mana dari kasus yang dialami oleh aktris Aurelie Moeremans juga tampak seperti hal tersebut ketika ia menjalin hubungan dengan pasangannya yang saat itu jauh lebih tua ia mulai terisolasi dengan kehidupannya bersama keluarga dan juga teman-temannya sehingga ia hanya bergantung kepada mantan pasangannya yang sedang menciptakan ketergantungan emosional bagi sang aktris yang saat itu bahkan belum berusia legal, dimana sang aktris

yang baru memasuki dunia entertainment Indonesia juga pada akhirnya terlihat bergantung pada mantan pacarnya sebagai bentuk dari pola pola *Child grooming* yang dialaminya.

Dan yang menjadi lebih bahaya lagi adalah ketika korban merasa telah berhutang Budi dan terisolasi dengan pelaku yang pada akhirnya berujung pada aktivitas seksual karena adanya manipulasi korban seringkali melakukan dengan paksaan psikologis yang tidak disadari dalam Sexual Abuse di hubungan yang berlandaskan *Child grooming* ini.

Fenomena manipulasi dalam calon grooming ini juga memperlihatkan bagaimana narasi buku *Broken Strings* yang ditulis oleh Aurelie Moeremans sebagai bentuk memoar atas luka dan manipulasi yang ia alami saat usianya masih remaja. Dalam buku tersebut juga menunjukkan bagaimana trauma masa lalu dan juga berbagai rahasia terpendam dapat menghambat seorang remaja untuk dapat mengekspresikan dan juga menjalani kehidupannya.

Dalam perspektif relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault (*The History of Sexuality*, 1978), kekuasaan tidak hanya bekerja melalui dominasi yang terlihat secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme kontrol yang lebih halus dalam relasi sosial. Dalam kasus *Child grooming*, pelaku memanfaatkan posisi usia, pengalaman, serta kedekatan emosional untuk membangun ketergantungan psikologis pada korban. Korban mengalami internalisasi kontrol, sehingga merasa hubungan tersebut normal atau bahkan bentuk kasih sayang bagi hubungannya dengan pelaku, seperti yang dialami Aurelie Moeremans dan pria yang ia tuliskan dalam buku memoar "*Broken Strings*" berinisial Bobby yang merujuk pada kisah kelamnya dengan mantan kekasihnya bertahun tahun lalu yang pemberitaannya juga mencuat di media dari tahun 2011 hingga 2014. Karena muncul juga relasi kuasa ketika pelaku *Child grooming* juga melakukan manipulasi dalam upaya pengesahan pernikahan dengan korban dan juga sebetulnya masih berusia sangat belia, yang tentunya dapat menghancurkan mental korban lebih jauh lagi secara psikologis. Dimana relasi manipulatif yang dialami oleh korban dan pelaku sendiri bukan hanya memunculkan kekerasan tetapi juga manipulasi yang lebih jauh dengan membawa ikatan pernikahan yang sakral ke dalam bentuk manipulatif.

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui kerangka patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby (*Theorizing Patriarchy*, 1990). Dalam struktur patriarki, perempuan

termasuk juga anak perempuan yang sering ditempatkan dalam posisi subordinat yang membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Normalisasi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dewasa dan perempuan yang lebih muda mencerminkan bagaimana struktur patriarki bekerja dalam ranah seksualitas dan kekerasan berbasis gender.

Kasus yang dialami oleh Aurelie Moeremans menunjukkan pola manipulasi tersebut, di mana relasi yang terbentuk antara korban dan pelaku berkembang menjadi hubungan yang menciptakan ketergantungan emosional serta isolasi sosial dari keluarga dan lingkungan pertemanan. Pengalaman tersebut kemudian direfleksikan dalam memoar yang ditulisnya dalam buku *Broken Strings*, yang menggambarkan bagaimana trauma dan manipulasi yang dialami pada usia remaja dapat mempengaruhi kehidupan psikologis korban dalam jangka panjang.

Melihat kembali dari viralnya upaya rekonsiliasi dari sisi korban *Child grooming* yang ditulis oleh Aurelie Moeremans sebagai penyintas kekerasan dalam hubungan dibawah umur menunjukkan bagaimana pengalaman atas kekerasan dan relasi yang bermasalah di masa lalu dapat menjadi terangkat sebagai reminder untuk publik. Buku yang memuat narasi secara personal pengalaman korban yang kemudian ditafsirkan publik sebagai fenomena *Child grooming* yang ternyata dapat menyadarkan publik sejak kemunculannya buku ini di akhir tahun 2025. Meskipun kasus Aurelie ini telah bergulir dari 2012. Ketika buku tersebut menjadi viral di media sosial, pengalaman pribadi yang sifatnya privat menjadi diskursus publik yang memicu berbagai pandangan. Meskipun sebenarnya sejak awal korban telah muncul di media juga merupakan titik awal diskursus publik untuk menyadari sisi manipulasi untuk kejadian *Child grooming* ini.

Dalam konteks sosial buku seperti *Broken Strings* ini dapat menjadi bentuk survivor narrative yaitu upaya penyintas kekerasan untuk merebut kembali kontrol atas cerita hidupnya sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang sering tidak terlihat. Dan juga bagaimana framing publik pada awalnya tidak selalu berpihak kepada korban karena pelaku yang memang tidak disebut secara gamblang dalam buku *Broken Strings* maupun dari pemberitaan di bertahun-tahun sebelumnya yang dimana pelaku sendiri berusaha mencari pembuktian seperti pembuktian adanya pernikahan yang meskipun secara agama Katolik tidak dapat disahkan karena adanya manipulasi yang dilakukan pelaku untuk hal tersebut.

Pemberitaan media juga memainkan peran penting dalam memperluas diskursus yang muncul ketika media memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting. Ketika media tidak secara langsung menentukan apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat tetapi menjadi penentu isu apa yang harus dianggap penting untuk menjadi perhatian publik. Akibatnya kasus yang diangkat seperti Child grooming ini tidak hanya dipahami sebagai pengalaman pribadi saja namun juga menjadi topik publik yang dapat diperdebatkan secara luas. Dampak dari komunikasi massa juga sangatlah besar dalam opini publik dimana pada akhirnya opini publik mengenai suatu isu akan semakin dianggap menjadi perhatian besar oleh media massa (Fitriani & Pakpahan 2020, dalam Kusnanto dan Hudi Hudi Yusuf 2024).

Meskipun saat ini memang belum terdapat landasan hukum yang terkhusus untuk mengatur mengenai tindak pidana *Child grooming* namun tindak pidana grooming dapat diintegrasikan dalam beberapa undang-undang terkait seperti dalam pasal 82 Jo 76 E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana pelaku kejahatan chat grooming sebetulnya dapat dijatuhi sanksi sesuai pasal 82 dengan sanksi 5 tahun penjara sampai 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah) Karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 76e yaitu mengenai "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Yang dimana jika berkaca pada rekonsiliasi korban yang disampaikan dalam buku maupun berbagai pemberitaan media massa yang tetap konsisten mengenai statementnya tentang bagaimana Aurelie Moeremans diperlakukan sebagai korban, sebetulnya dapat dianggap telah memenuhi unsur kekerasan seperti dalam pasal 1 ayat 15 A di undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, "setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Di mana dalam hal ini untuk pemaksaan dimaknai dengan adanya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. (R Soesilo, 1991, hal 256 dalam Devi Tama H dan Beniharmoni H, 2021)

Sementara itu melihat anak sebagai korban adalah ketika maksud dari anak itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah "seorang yang belum berusia 18 tahun adalah termasuk anak yang masih dalam kandungan/ perlindungan." Sehingga jika melihat juga pada kenyataan bahwa pemberitaan Aurelie Moeremans sebagai korban juga muncul dari ia berusia 16 tahun saat pertama menjalin hubungan dengan pelaku, maka ia sendiri memang masih tergolng ke dalam korban *grooming* anak. Apalagi dengan tambahan mengenai adanya pernikahan yang secara administratif mengalami banyak pemalsuan secara hukum juga tidak dapat disahkan ke dalam bentuk ikatan pernikahan karena ketidakhadiran orang tua dari Aurelie Moeremans saat pernikahan buatan itu terjadi.

Pemberitaan media terhadap kasus kekerasan pengalaman korban juga sebetulnya terus berkembang oleh proses framing ketika pada saat awal berita ini mencuat ke publik juga menemukan tanda tanya besar dari sisi keluarga korban, korban sendiri dan pernyataan pelaku yang terus menerus kontradiktif, hasil dari manipulasi. Bahasa yang digunakan dalam pemetaan juga tidak sepenuhnya akan netral dan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu kasus seperti pada kasus Aurelie ini di mana saat dulu belum banyak bukti yang dapat dikeluarkan oleh pihak korban dan bagaimana pihak pelaku memanipulasi media dan juga publik menghasilkan dua jenis respon publik pada awalnya yaitu ada yang simpati terhadap korban dan juga memunculkan skeptisme terhadap cerita korban. Dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwasanya media memiliki peran besar dalam bentuk bagaimana masyarakat memahami kasus kekerasan seksual ataupun *Child grooming* ini. Namun berkat adanya rekonsiliasi korban dalam penulisan memoar buku sendiri juga memunculkan framing terbaru untuk simpati terhadap bagaimana korban merekonsiliasi pengalaman pahitnya, yang pada akhirnya juga meningkatkan kesadaran masyarakat atas isu tersebut. Jika melihat dari teori relasi kuasa Michel Foucault juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dari pihak yang mampu menunjukkan manipulasi atas bukti sendiri mempengaruhi pemberitaan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya korban mampu melakukan komodifikasi trauma di era digital dengan menuliskan hasil rekonsiliasi atas trauma yang dialami. Korban dalam hal ini yaitu Aurelie Moeremans mampu menuliskan dan menyebarkan dalam bentuk buku digital yang dapat diakses oleh seluruh pengguna media sosial. Selain itu juga viralnya

kisah pribadi dalam upaya komodifikasi trauma juga berkaitan dengan bagaimana pengalaman korban dapat berubah menjadi produk budaya populer yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas sebagai bentuk penyadaran juga terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, fenomena *Child grooming* dalam narasi pengalaman yang diungkapkan oleh Aurelie Moeremans dalam buku *Broken Strings* menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya berlangsung melalui bentuk kekerasan yang eksplisit, tetapi juga melalui mekanisme kekerasan simbolik yang bekerja secara halus melalui manipulasi emosional, relasi ketergantungan, dan normalisasi hubungan yang tidak setara. Relasi antara pelaku dan korban dibangun melalui proses bertahap yang melibatkan pemberian perhatian, afeksi, serta pembentukan kedekatan emosional yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan psikologis pada korban. Dalam konteks ini, ketimpangan usia, pengalaman, serta posisi sosial menjadi instrumen yang memperkuat relasi kuasa sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam situasi eksploitasi.

Analisis dengan menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault menunjukkan bahwa dominasi dalam praktik *Child grooming* tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan langsung, melainkan melalui proses internalisasi kontrol yang membuat korban memandang hubungan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sementara itu, kerangka patriarki Sylvia Walby memperlihatkan bahwa kerentanan perempuan muda terhadap praktik grooming tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam relasi gender. Dengan demikian, fenomena *Child grooming* tidak hanya merupakan persoalan individual antara pelaku dan korban, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang lebih luas yang memungkinkan terjadinya dominasi dan eksploitasi terhadap perempuan muda. Selain itu, viralitas narasi pengalaman korban melalui publikasi buku dan pemberitaan media massa memperlihatkan bagaimana pengalaman personal dapat berubah menjadi diskursus publik yang lebih luas. Media memiliki peran penting dalam membentuk cara masyarakat memahami kasus kekerasan seksual, baik melalui proses agenda setting maupun framing terhadap korban dan pelaku. Di satu sisi, penyebaran narasi korban dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya *Child grooming* serta membuka ruang bagi penyintas untuk merebut kembali kontrol atas pengalaman traumatisnya. Namun di sisi lain,

dinamika media juga berpotensi memunculkan interpretasi yang beragam, termasuk skeptisisme atau victim blaming, terutama ketika informasi yang tersedia masih terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fenomena *Child grooming* perlu dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis relasi kuasa yang kompleks, yang melibatkan dimensi psikologis, sosial, gender, serta konstruksi media. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik, penguatan regulasi hukum, serta peran media yang lebih sensitif terhadap perspektif korban menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan remaja dari praktik eksploitasi yang terselubung dalam relasi manipulatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 74–86. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983>
- Azmi, N. M. (2025). Edukasi grooming attack recognition system (GARS): Prevensi kejahatan eksploitasi anak dengan modus Child grooming. *Jurnal Kolaboratif Akademika*, 2(1). <https://doi.org/10.26811/3zwc8880>
- Chauviré-Geib, K., Gerke, J., Haag, A. C., Sachser, C., Finkelhor, D., Rassenhofer, M., & Fegert, J. M. (2025). The increase in online child sexual solicitation and abuse: Indicator 16.2.3 of the UN Sustainable Development Goals (SDG) documents a hidden and growing pandemic. Population-based surveys fail to capture the full picture. *Child Abuse & Neglect*, 164, 107452. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107452>
- Dilla, N. R., & Ufran. (2023). Efektivitas penanggulangan tindak pidana Child grooming di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 383–388. <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>
- Elda, T., Erza, E. K., & Nadilla, I. (2025). Peningkatan pemahaman hukum terhadap dampak pelecehan seksual kepada anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. *Unes Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2486>
- Hardianti, F., Kumorotomo, W., & Setianto, W. A. (2023). Sosialisasi Child grooming: Cyber crime yang mengintai anak-anak di era digital. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.45>
- Hardiyanti, D. T., & Harefa, B. (2021). Perlindungan terhadap korban grooming yang dilakukan oleh narapidana pencabulan anak. *Humani: Hukum Masyarakat Madani*, 11(2), 332–349.
- Harefa, K. G., & Dewanto, W. A. (2026). Child grooming as sexual violence in Indonesia. *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.408342>

- Joleby, M., Lunde, C., Landstrom, S., & Jonsson, L. S. (2021). Offender strategies for engaging children in online sexual activity. *Child Abuse & Neglect*, 120, Article 101542. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105214>
- Kadir, Z. K. (2025). Membongkar relasi tersembunyi: Pola hubungan pelaku dan korban kekerasan seksual dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Padamu Negeri*, 2(2), 20–29. <https://doi.org/10.69714/7fyypb14>
- Khaninah, A. N., & Widjanarko, M. (2016). Perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam pacaran. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 151–160.
- Kusnanto, & Yusuf, H. (2024). Pengaruh media massa terhadap persepsi dan tingkat kriminalitas: Analisis terhadap efek media dalam pembentukan opini publik. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).
- Lase, F. J., Weltya, G., Sarinita, I., & Nerissa, A. (2022). Edukasi bahaya Child grooming kepada anak di bawah umur. *Jurnal Comunità Servizio*, 3(2), 927–942.
- Lu, M., Lamond, M., & Fry, D. (2024). A content analysis of metrics on online child sexual exploitation and abuse used by online content-sharing services. *Child Abuse & Neglect*, 157, 107046. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107046>
- Mahdriyani, S., et al. (2024). Child grooming (Technology-Based Sexual Harassment) in the context of Indonesian law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJURLENS)*, 4(1), 91–101.
- Prameswari, F. H. K. (2021). Dinamika psikologis remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran yang memilih mempertahankan hubungan pacarannya. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(7).
- Ramadhatsani, S., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2024). Memahami kekerasan dalam pacaran secara resiprokal: Studi kasus tentang dinamika hubungan yang melibatkan kekerasan gegar beralasan. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 69–81.
- Reneses, M., Riberas-Gutiérrez, M., & Bueno-Guerra, N. (2025). “It’s just a joke”: Gender, sexuality and trivialisation in adolescent online violence such as cyberhate, cyberbullying, and online grooming. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04928-3>
- Romli, S. A., et al. (2024). *Perlindungan hukum* (Q. Barkah & Andriyani, Eds.; Cetakan pertama). CV. Doki Course and Training.
- Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2020). Kekerasan dalam pacaran: Faktor risiko dan pelindung serta implikasinya terhadap upaya pencegahan. *Sosio Informa*, 6(2).
- Salter, M., Woodlock, D., & Wong, T. (2025). The sexual politics of technology industry responses to online child sexual exploitation during COVID-19: “This pernicious elitism”. *Child Abuse & Neglect*, 168, 106559. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106559>
- Schittenhelm, C., Kops, M., Moosburner, M., Fischer, S. M., & Wachs, S. (2025). Cybergrooming victimization among young people: A systematic review of prevalence rates, risk factors, and outcomes. *Adolescent Research Review*, 10, 169–200. <https://doi.org/10.1007/s40894-024-00248-w>

- Sidik, I. A., & Suherman, A. (2024). Efektivitas penerapan hukum perlindungan perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 174–182.
- Siwi, D. S. R., & Rahmiaji, L. R. (2024). Pemahaman anak terhadap isu Child grooming. *Undip E-Journal*.
- Wahyuni, S. (2023). Manajemen pelayanan publik: Optimalisasi perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Watson, S. (2024). Online abuse of women: An interdisciplinary scoping review of the literature. *Feminist Media Studies*, 24(1), 51–69. <https://doi.org/10.1080/14680777.2023.2181136>
- Wefers, S., Dieseth, T., George, E., Øverland, I., Jolapara, J., McAree, C., & Findlater, D. (2024). Understanding and deterring online Child grooming: A qualitative study. *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention*, 19, e13147. <https://doi.org/10.5964/sotrap.13147>